

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengamati suatu objek atau fenomena tertentu dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan menggunakan metode tertentu guna mendapatkan suatu kesimpulan pada objek atau fenomena yang diteliti. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan di olah. (Soerjono Soekanto dan Sri Samudji, 1984:1)

Penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan:

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang bersifat normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dengan mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan pada objek yang diteliti atau dengan melakukan wawancara kepada aparat penegak hukum di instansi penegak hukum dan akademisi yang terkait dengan pembahasan pencurian pulsa melalui SMS.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksanaan rancangan Undang-undang, Keputusan Menteri dan Peraturan Pemerintah.
 - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa pendapat para sarjana, kamus, ensiklopedia, literatur hukum, majalah, koran, internet dan hasil seminar.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. (Masrisingarimbun dan sofian Efendi, 1989 : 152). Populasi dalam penelitian adalah pihak Kepolisian diwilayah Bandar Lampung, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Dan Akademisi. Sedangkan sample dilakukan berdasarkan metode penentuan sample yang didasarkan pada penegtahuan dan pemahaman responden terhadap substansi informasi yang diinginkan penulis.

Responden yang dianggap dapat mewakili penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Kelas I A Tanjung Karang : 2 (dua) orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang : 2 (dua) orang
3. Polisi pada Polisi Daerah Lampung : 2 (dua) orang

4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Lampung	: 1 (satu) orang
5. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 (satu) orang
Jumlah Responden	: 8 (delapan) orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan anggota Kepolisian dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia serta Akademisi yang erat kaitannya dengan pencurian pulsa melalui SMS.
- b. Data Sekunder, yaitu mempelajari berbagai macam baan antuan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, dengan melakukan kegiatan membaca, mengutip, menganalisis, dan menyimpulkan.

2. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data adalah, sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Interpretasi, yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan.

- c. Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah analisis yang nantinya akan mempermudah pengambilan kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data yang dimaksudkan untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca dan dipahami. Analisis data penulis dilakukan dengan cara atau metode Deskriptif Analisis Kualitatif yaitu menguraikan data-data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan dalam bentuk penjelasan kalimat guna mendapatkan pengertian-pengertian tertentu dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut akan ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dan hal-hal yang bersifat umum kearah yang lebih khusus yang selanjutnya diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.